CATATAN HASIL *FOCUS GROUP DISCUSSION* TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PUSAT KENDALI OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA

PROVINSI SUMATERA BARAT

1. SOP ini berlaku untuksetiap personil Pusdalop PB Sumatera Barat yang sedang bertugas
2. Pemisahan tugas operator 1 yang terdiri dari 2 orang hendaknya dijelaskan dalam Petunjuk Instruksi Kerja dan mengacu pada Pedoman Umum Tugas dan Fungsi Personil Pusdalop PB Sumatera Barat
3. Media pelaporan operato menggunakan NOTA DINAS karena tidak membutuhkan Kop Surat
4. Kerusakan sarana dan prasarana dilaporkan menggunakan NOTA DINAS dari Manajer Pusdalops PB Sumatera Barat kepada Penanggung Jawab / Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Barat
5. Laporan yang dibuat operator dikumpulkan oleh petugas administrasi dan selanjutnya dimasukkan ke dalam website BPBD / Pusdalop PB Sumatera Barat
6. Belum ada format laporan kejadian bencana pada GUBERNUR Sumatera Barat, dan untuk memudahkan tugas operator maka laporan ini disampaikan pada Kepala Pelaksana untuk diteruskan pada GUBERNUR dengan menggunakan format yang ada saat ini
7. Hendaknya telah ada format baku yang akan dipakai berupa form pelaporan setiap jenis bencana yang dapat merujuk pada SITREP yang dikeluarkan oleh BNPB.
8. Laporan yang disampaikan pada Kepala Pelaksana dapat melalui WA dan email langsung, sementara untuk Laporan ke GUBERNUR akan disampaikan oleh Kalaksa
9. Data yang ditampilkan dalam SITREP tersebut adalah data kerusakan akibat bencana yang terjadi
10. Keterkaitan antara SOP penugasan personil setelah gempa besar dengan SOP peringatan dini LEVEL AWAS adalah apabila gempa berpotensi tsunami maka petugas piket menyiapkan tindakan untuk mengatifasi peringatan dini tsunami LEVEL AWAS
11. Seandainya setelah gempa besar dan tidak berpotensi tsunami maka dikaitkan dengan SOP Informasi kejadian awal bencana
12. Pemanggilan personil setelah gempa besar tidak perlu dilakukan karena hal ini hendaknya tertuang dalam PAKTA INTEGRITAS sebagai komitmen awal Operator Pusdalops dalam bekerja dan poin kedisiplinan harus masuk dalam PAKTA INTEGRITAS yang dibuat
13. Apabila pada suatu kejadian bencana supervisor yang sedang bertugas tidak dapat melanjutkan tugasnya, maka operator senior bertanggung jawab untuk meminpin operasional tim
14. Daftar sarana dan prasarana Pusdalops PB Sumatera Barat harus sesuai dengan daftar inventaris Pusdalops PB yang dikeluarkan oleh BPBD Sumatera Barat
15. KOMOB harus masuk dalam daftar inventaris agar pada saat dibutuhkan dapat segera diaktifkan dan kunci KOMOB harus berada pada salah satu petugas piket dan KOMOB harus selalu dalam kondisi siap pakai.
16. Komitmen agar Nomor Telepon operator, supervisor, asisten manajer, manajer dan penanggung jawab dapat selalu diakses, khusunya pada saat kejadian bencana dan ini menjadi bagian dalam PAKTA INTEGRITAS yang dibuat
17. Untuk aktifasi peringatan dini LEVEL AWAS harus menyesuaikan dengan Pergub No. 71 tahun 2012 tentang Renkon, SPD dan untuk mengaktifkan sirine harus mendapatkan izin/perintah GUBERNUR